

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian pada Bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kejahatan penipuan lowongan pekerjaan ini telah memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang didalamnya termasuk unsur tipu daya. Pelaku tindak pidana penipuan ini mempunyai modus operandi yaitu dengan melakukan tipu daya. Tipu daya yang dilakukan cukup beragam dan dirangkai sedemikian rupa sehingga dapat meyakinkan korbannya. Dilihat dari modus operandi yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana penipuan lowongan kerja, maka dapat disimpulkan bahwa pelaku memanfaatkan situasi sulitnya memperoleh pekerjaan dengan membuka lowongan pekerjaan fiktif dimana persyaratan yang diberikan cukup mudah serta menjanjikan penghasilan yang tinggi. Tujuan pelaku tindak pidana penipuan lowongan kerja ini adalah untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain (perusahaan) dengan cara melawan hukum. Tujuan tersebut juga merupakan salah satu unsur tindak pidana penipuan sesuai dengan ketentuan Pasal 378 KUHP.

2. Upaya dalam menanggulangi tindak pidana penipuan lowongan kerja ini dapat dilakukan dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat untuk lebih berhati-hati terhadap lowongan pekerjaan yang ada di masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap lowongan kerja. Masyarakat juga dihimbau untuk berani melaporkan terjadinya tindak pidana penipuan lowongan pekerjaan ini karena, kejahatan penipuan lowongan kerja ini termasuk kedalam delik aduan dimana pelaku tindak pidana lowongan kerja ini tidak dapat dipidana tanpa adanya laporan dari korban. Sehingga kasus penipuan lowongan kerja ini masih dijumpai dengan motif yang beragam.

B. Rekomendasi

Untuk dapat menghindari modus operandi pelaku penipuan lowongan kerja, disarankan masyarakat jangan mudah terbujuk dengan iming-iming yang diberikan pelaku. Tujuan pelaku tidak lain adalah untuk menipu dengan cara yang halus dan terkesan formal. Sebaiknya, sebelum memutuskan untuk melamar ke sebuah perusahaan haruslah mencari informasi sebanyak-banyaknya mengenai perusahaan tersebut.

Upaya yang dilakukan masyarakat dan penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana penipuan lowongan kerja ini sudah cukup bagus, namun agar lebih efektif sebaiknya dilakukan pendataan dan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan khususnya di bidang

outsourcing. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir adanya oknum-oknum yang mengatasnamakan perusahaan *outsourcing* dan menjalankan aksi penipuan lowongan kerja.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adam Normies, *Kamus Bahasa Indonesia*, Karya Ilmu, Surabaya, 1992.
- Al Vionita Vivin Novarina, *Upaya Polisi dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penipuan berkedok Investasi melalui Sistem Online*, Universitas Negeri Yogyakarta, 2004.
- Ali Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, , 2011.
- Andi Hamzah dan Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta, 2000.
- Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pdana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001.
- Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) didalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Andi Hamzah, *KUHP & KUHPA*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2006.
- Andi Matalatta, "Santunan Bagi Korban", dalam J.E.Sahetapy (ed)... Victimology sebuah Bunga rampai 9, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1987.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2008.
- Bastari Batian, *Analisis Yuridis Terhadap Delik Penipuan*, Makassar, 2011.
- Bonger, W.A, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Pustaka Sarjana, Jakarta, 2003.
- Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan. Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan, Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006.
- Chazawi Adam, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2 "Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Pemidanaan, Pemberatan dan Peringatan Pidana, Kejahatan Aduan, Perbarengan dan Ajaran Kualitas*, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Chazawi Adam, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.

- Djoko Prakoso, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, edisi pertama, Liberty Yogyakarta, 1987.
- Eka Jaka S, *Strategi jitu meraih peluang kerja*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2006
- Haliman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 1995.
- Khudzaifah Dimiyati, dan Kelik Wardiono, *Metode Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum UMS, Surakarta, 2004.
- Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta. 1993.
- Olivia Kakunsi, *Penipuan penawaran pekerjaan melalui email*, lex crimen vol. 1 no. 2 april-juni 2012.
- P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- PAF Lamintang, dan Djisman Samosir, *Delik-Delik Khusus*, Tarsito, Bandung, 1981.
- Roeslan Saleh, "*Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Pidana*" dua pengertian dalam Hukum Pidana", Aksara Baru, Jakarta, 1983.
- Roeslan Saleh, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.
- Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung, 1995.
- Roscoe Pound. "*introduction to the philoshopy of law*" dalam Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*. Cet.II, Mandar Maju, Bandung, 2000.
- Soehandi,S.A, *Kamus Populer Kepolisian* , Koperasi Wira Raharja, Semarang, 2006.
- Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986.
- Soesilo. *Kriminologi (Pengetahuan tentang sebab-sebab Kejahatan)*, Politeia, Bogor, 1976.
- Subekti dan tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1973.
- Sudarto, *Hukum Pidana*, Jilid I-A-B, Fakultas Hukum Unsoed, Purwokerto, 1991.
- Sutrisna, I Gusti Bagus, "*Peranan Keterangan Ahli Dalam Perkara Pidana (Tinjauan Terhadap Pasal 44 KUHP)*," dalam Andi Hamzah (ed.), *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.

Wirjono Prodjodikoro, (a), *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2003.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen sampai dengan ke-IV Tahun 2002.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

C. Sumber lain

LP3M Adil Indonesi, "Tentang Metode Penelitian", <http://lp3madilindonesia.blogspot.co.id/2011/01/divinisi-penelitian-metode-dasar.html>

Wikipedia, "Pekerjaan", diakses dari <https://id.wikipedia.org/wiki/Pekerjaan>